BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BISNIS JUAL BELI DATABASE PIN KONVEKSI

A. Analisis Praktik Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi

Bisnis database pin konveksi adalah sebuah bisnis dimana objek yang diperjualbelikan adalah data kontak pabrik dan supplier (first hand) konveksi. Barang-barang konveksi yang dimaksud adalah baju, tas, sepatu boneka, matras, gamis, jilbab, celana, wedges, jeans, dll. Data kontak tersebut dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk file Microsoft Word, Microsoft Excel, Portable Document Format (pdf), serta Microsoft Power Point.[1]

Tedapat dua keuntungan dalam pembelian database pin konveksi. Keuntungan pertama yakni data kontak pin konveksi dapat digunakan sendiri oleh pembeli untuk membeli barang dengan harga yang murah. Sedangkan keuntungan yang kedua adalah data kontak pin konveksi dapat dijual lagi kepada orang lain.

Cara kerja dari bisnis database adalah seperti yang telah dijelaskan pada bab III, dengan cara promosi, kemudian mendapatkan customer/pembeli, kemudian transaksi, dokumentasi bukti pembayaran, serta mengundang pembeli ke dalam grup.[2]

---

[1] Note grup *Success Team* (12)

[2] https://www.linkedin.com/in/vivian-bisnis-*database*-713091128/recent-activity/shares/ diakses pada 02 Desember 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun setelah penulis mengamati praktik bisnis database, terdapat beberapa masalah yang telah penulis jelaskan pada bab III. Permasalahan tersebut adalah antara lain kontak pin BBM hanya sebagian yang dapat dihubungi, serta foto yang digunakan para anggota untuk dijadikan profil picture adalah tidak semuanya adalah penghasilan dari para anggota tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menarik masyarakat agar tertarik bergabung dengan bisnis database.

Pada permasalahan yang pertama, yakni dimana daftar kontak pin BBM yang tidak semuanya dapat dihubungi, terdapat beberapa kontak saja yang dapat dihubungi, untuk mengatasi hal ini, para anggota atau pembeli biasanya disarankan anggota lain untuk menghubungi kontak lain selain pin BBM. Apabila yang tertera hanya kontak pin BBM maka pembeli harus menghubungi kontak BBM yang lain, dan apabila tetap tidak dapat dihubungi maka harus menghubungi kontak BBM yang lain lagi sampai pembeli tersebut dapat menemukan kontak BBM yang dapat dihubungi. Melihat permasalahan di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat unsur ketidakjelasan terkait data kontak pin BBM tersebut.

Pada permasalahan yang kedua, yakni pada profil picture para anggota bisnis database, dimana para anggota menampilkan foto uang yang mereka akui adalah hasil pendapatan selama mengikuti bisnis database adalah tidak benar adanya. Foto yang selalu menampilkan uang yang terbilang tidak sedikit, mereka akui bahwa uang-uang tersebut adalah penghasilan mereka dari bergabung dengan bisnis database dalam waktu singkat. Namun tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua foto uang tersebut adalah hasil dari pendapatan mereka. Hal ini mereka lakukan agar masyarakat tertarik dan semakin yakin untuk bergabung dengan bisnis database. Hal ini jelas terdapat unsur menipu masyarakat agar menarik masyarakat bergabung dalam bisnis database.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Jual Beli Database Pin Konveksi

Dari kedua permasalahan tersebut maka penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisis. Ditinjau dari segi rukun jual beli, telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa rukun jual beli menurut mazhab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab dan qabul. Dimana maksud dari ijab dan qabul tersebut adalah untuk saling menukar atau sejenisnya (mu'atha). Dengan kata lain, rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.[3]

Akan tetapi menurut jumhur ulama yang lain, berpendapat bahwa dalam jual beli terdapat empat rukun[4] yakni ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli), ada sighat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang. Di sini akan penulis paparkan sebagai berikut:

a. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)

---

[3] Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Abdul Hayyie,dkk, 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 28.
[4] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada praktik bisnis jual beli database pin konveksi terdapat penjual dan pembeli. Dimana penjual adalah anggota bisnis database yang akan menjual data-data kontak, sedangkan pembeli adalah masyarakat yang tertarik untuk membeli data kontak dan secara otomatis bergabung dengan bisnis database.

b. Ada sighat (lafal ijab dan qabul)

Pada praktik bisnis jual beli database pin konveksi terdapat lafal ijab dan qabul antara penjual dan pembeli yakni terdapat dua pilihan, melalui media sosial atupun secara langsung atau bertatap muka.

c. Ada barang yang dibeli

Pada praktik bisnis jual beli database pin konveksi yang menjadi objek jual beli adalah data kontak supplier koveksi, yang terdiri dalam bentuk file Microsoft Word, Microsoft Excel, Portable Document Format (pdf), serta Microsoft Power Point.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Pada bisnis database terdapat nilai tukar pengganti barang yakni harga yang harus dibayar ketika seseorang ingin membeli dan bergabung dengan bisnis database. harga yang ditawarkan adalah sesuai keinginan dari penjual akan tetapi minimal harga adalah sebesar Rp 250.000,00, dimana harga tersebut adalah kesepakatan para anggota bisnis database.

Maka, pada praktik bisnis jual beli database pin konveksi telah memenuhi semua rukun jual beli yang ditetapkan dalam Islam. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinjau dari segi syarat jual beli maka pendapat ulama dimana syarat sah terbagi menjadi empat[5] garis besar yakni:

1. Syarat-syarat orang yang berakad
   a. Berakal
   b. Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda
2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul
   a. Qabul sesuai dengan ijab
   b. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis
3. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud 'alaih)
   a. Barang tersebut ada
   b. Barang tersebut bermanfaat bagi manusia
   c. Barang tersebut milik seseorang
   d. Diserahkan pada waktu yang disepakati
4. Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang)[6]
   a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
   b. Dapat diserahkan pada waktu akad.
   c. Bukan barang yang diharamkan oleh syara'

Maka, praktik bisnis jual beli database pin konveksi telah memenuhi syarat jual beli. Namun, walaupun demikian terdapat masalah yang terkait dengan objek yang diperjualbelikan. Walaupun objek tersebut memenuhi syarat jual beli yakni barang tersebut ada, barang tersebut bermanfaat bagi manusia, barang tersebut milik seseorang, serta diserahkan pada waktu yang

[5] Abdul Rahman Ghazaly, et. Al., *Fiqh Muamalat, ...*, 71-72.
[6] Ibid., 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disepakati, akan tetapi terdapat unsur ketidakjelasan pada objek yang diperjualbelikan, serta terdapat unsur menipu masyarakat dalam melakukan promosi. Terkait hal ini Islam telah memberi ketentuan yakni dengan nama jual beli gharar (bai'ul gharar).

Gharar menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil). Sedangkan gharar menurut istilah fiqh, mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khida') dan ketidakjelasan pada barang (jihalah), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.[7] Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran.

Praktik bisnis jual beli database pin konveksi termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur gharar karena data kontak pin BBM, dimana data kontak tersebut adalah objek jual beli, tidak semuanya dapat dihubungi. Telah dijelaskan di atas bahwa terdapat beberapa kontak saja yang dapat dihubungi. Maka, terdapat ketidakpastian pada data kontak pin BBM apakah kontak-kontak tersebut dapat di hubungi atau tidak.

Disamping itu, pada profil picture para anggota bisnis database, dimana para anggota menampilkan foto uang yang mereka akui adalah hasil pendapatan selama mengikuti bisnis database adalah tidak benar adanya,

[7] [7] Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam ..., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena tidak semua foto uang tersebut adalah hasil pendapatan mereka. Melainkan uang milik mereka pribadi atau pun uang milik orang tua mereka yang mereka akui adalah hasil pendapatan mereka selama mengikuti bisnis database. Maka hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena jual beli dengan mengandung unsur tipuan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yakni pembeli.

Terkait masalah ini, telah disinggung pada bab sebelumnya tentang gharar dapat terjadi karena empat hal[8] yakni:

1. Dari segi kuantitas tidak terdapat gharar
2. Dari segi kualitas jelas terdapat gharar karena objek yang diperjualbelikan dalam kasus ini terjadi ketidakpastian. Dalam hal kualitas objek transaksi tidak ada jaminan bahwa kontak-kontak tersebut dapat dihubungi atau tidak.
3. Dari segi harga tidak terdapat unsur gharar.
4. Dari segi waktu penyerahan tidak terdapat unsur gharar.

Serta praktik ini termasuk gharar berat. Karena pada praktik bisnis database ini termasuk gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Maka praktik seperti ini tidak boleh dilakukan.

Sebenarnya Allah Swt telah menghalalkan jual beli, karena terdapat tujuan yang baik yakni saling menguntungkan antara penjual dan pembeli.

Hal ini telah dijelaskan yakni dalam firmannya:

[8] Mardani, *Fiqh Muamalah* ..., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..." QS. al-Baqarah 2 ayat 275[9]

Ayat al Qur'an di atas berisi penjelasan bahwa manusia diperbolehkan melakukan akad jual beli selama masih berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Namun jual beli seperti yang terjadi pada praktik bisnis jual beli database pin konveksi tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana terdapat ketidakjelasan pada objek jual beli serta kecurangan dalam mempromosikan. Landasan hukum Islam terkait praktik bisnis ini adalah sabda Rasulullah saw.

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar." (HR. Muslim)[10]

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah saw melarang akad jual beli yang mengandung unsur gharar. Karena dalam jual beli gharar, keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara keadaan masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari, yaitu ketika keadaan telah jelas, salah satu pihak akan merasa terzalimi walaupun pada awalnya tidak demikian. Sama halnya yang terjadi pada praktik bisnis jual beli database pin konveksi. Ketika seseorang tertarik bergabung karena foto promosi yang menampilkan pendapatan yang terbilang banyak dalam waktu singkat, keduanya merasa sama-sama rela. Akan tetapi ketika seseorang

[9] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya,(Depok: Cahaya Qur'an, 2008), 36.
[10] Imam Muslim ibn Hajaj al-Chusairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, 317-318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut mengetahui bahwa hal itu adalah sebuah trik agar masyarakat tertarik maka seseorang tersebut akan merasa terzalimi atau merasa telah ditipu sehingga timbul rasa ketidakrelaan walaupun pada waktu transaksi ia merasa rela.

Pada data kontak pin BBM yang menjadi objek jual beli pun demikian. Pada awal transaksi, keduanya yakni penjual dan pembeli merasa sama-sama rela. Akan tetapi, ketika pembeli mengetahui bahwa tidak semua kontak BBM tersebut dapat dihubungi maka akan timbul rasa ketidakrelaan, walaupun pada waktu transaksi ia merasa rela.

Melihat permasalahan di atas, maka praktik bisnis jual beli database pin konveksi seperti hal nya di atas tidak diperbolehkan dalam Islam, karena dapat merugikan orang lain. Jual beli seperti ini dilarang dalam Islam dengan landasan hukum sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.” QS. al-Baqarah 2 ayat 188[11]

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidak dibenarkan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Maksudnya adalah dalam jual beli hendaknya kita menghindari cara yang tidak baik dimana cara tersebut merugikan orang lain.

[11] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,..., 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik bisnis jual beli database pin konveksi walaupun termasuk jual beli yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, tetapi bisnis jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar. Dalam kaidah fiqh disebutkan:

اَلأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ اِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"[12]

Maksud dari kaidah di atas adalah setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, seperti halnya dengan jual beli. Demikian juga, pada dasarnya bisnis jual beli database pin konveksi diperbolehkan asal dalam praktiknya tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum Islam.

[12] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id